



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

NOMOR 14.1 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka perlu membentuk Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal tentang Pembentukan Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Barang (UAKPB) di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Permendesa No 22/X/2018 ;
6. Keputusan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
7. Surat Perintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor SP 400/M-DPDTT tanggal 31 Juli 2017 tentang Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019, dengan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Inspektorat Jenderal dimaksud mempunyai tugas melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara di tingkat Satuan Kerja (Satker) Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KETIGA : Uraian Tugas Tim Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab bertugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;

- b. Menandatangani penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal dan Pernyataan Bertanggung Jawab (*Statement Of Responsibility/SOR*) atas Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); dan
 - c. Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara dan pernyataan ertanggung jawab (*Statement Of Responsibility/SOR*) kepada Pengguna Barang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Koordinator bertugas :
- a. Mengkoordinisasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
 - b. Menyiapkan bahan Laporan Barang Milik Negara Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
3. Ketua bertugas:
- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal secara teratur;
 - b. Memonitor proses penyimpanan data dokumen sumber dan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.
4. Anggota bertugas membuat laporan:
- a. Bulanan
 - 1) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen sumber;
 - 2) Merekam dokumen sumber;
 - 3) Mencetak dan memverifikasi register transaksi harian;
 - 4) Menerima Arsip Data Komputer (ADK) BMN dari Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) beserta pengiriman dan memprosesnya;
 - 5) Rekonsiliasi internal antara Keuangan (SAK) dan SIMAK Neraca dengan Laporan Posisi dan Belanja Modal dengan yang berasal dari DIPA Satker Insepktorat Jenderal;
 - 6) Mencetak dan mengirim Laporan beserta ADK dan register Pelayanan Kekayaan Negara dan melakukan rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
 - b. Semesteran
 - 1) Menerima Laporan BMN Konstruksi dalam pengerjaan lampiran Laporan BMN;
 - 2) Menyusun catatan ringkasan;
 - 3) Mengarsip Laporan BMN;

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- KELIMA : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Inspektur Jenderal SP DIPA-067.02-0/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2019

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



ANSAR HUSEN

Tembusan :


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Para Pejabat Eselon II Inspektorat Jenderal;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
4. Pejabat Penandatanganan SPM Satuan Kerja Inspektorat Jenderal;
5. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR
JENDERAL KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NOMOR *14.1* TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
BARANG (UAKPB) INSPEKTORAT
JENDERAL

STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



Plt. INSPEKTUR JENDERAL,

ANSAR HUSEN